



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA  
ALOKASI DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO**

*VILLAGE FUNDS MANAGEMENT UNDER RULE NUMBER 3 2015 REGENT  
ON GUIDELINES FOR DISTRIBUTION OF FUNDS ALLOCATION OF PART  
OF THE VILLAGE AND LOCAL TAXES AND LEVIES IN THE DISTRICT  
SITUBONDO*

Oleh

**CHRISDRIANTO AJI PRAKOSO**

**NIM. 130710101334**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA  
ALOKASI DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO**

*VILLAGE FUNDS MANAGEMENT UNDER RULE NUMBER 3 2015 REGENT  
ON GUIDELINES FOR DISTRIBUTION OF FUNDS ALLOCATION OF PART  
OF THE VILLAGE AND LOCAL TAXES AND LEVIES IN THE DISTRICT  
SITUBONDO*

Oleh

**CHRISDRIANTO AJI PRAKOSO**

**NIM. 130710101334**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

***“barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”***

(Al Quran Surat Al Baqarah ayat 112)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 112

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan penulis banggakan. Ibunda Sukmawati dan Almarhum Ayahanda Bapak Eko Boedijo Santoso yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, doa restu, kasih sayang yang tidak terhingga dan tidak ternilai oleh apapun.
2. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak / Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah senantiasa sabar membimbing, memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik penulis hingga menjadi pribadi yang selalu lebih baik lagi hingga sampai saat ini.
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA  
ALOKASI DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO**

*VILLAGE FUNDS MANAGEMENT UNDER RULE NUMBER 3 2015 REGENT  
ON GUIDELINES FOR DISTRIBUTION OF FUNDS ALLOCATION OF PART  
OF THE VILLAGE AND LOCAL TAXES AND LEVIES IN THE DISTRICT  
SITUBONDO*

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Oleh**

**CHRISDRIANTO AJI PRAKOSO**

**NIM. 130710101334**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**RABU, 6 DESEMBER 2017**

**Oleh :**

**Pembimbing Utama**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H., M.H**

**NIP: 197004101998021001**

**Pembantu Pembimbing**

**ROSITA INDRAYATI S.H., M.H**

**NIP: 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA  
ALOKASI DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO.**

**Oleh :**

**CHRISDRIANTO AJI PRAKOSO**

**NIM: 130710101334**

**Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembantu Pembimbing**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO S.H., M.H**

**NIP: 197004101998021001**

**ROSITA INDRAYATI S.H., M.H**

**NIP: 197805312005012001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP: 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 12  
Bulan : Desember  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Antikowati, S.H., M.H**

**NIP: 196112021988022001**

**Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H**

**NIP: 198707132014042001**

**Anggota Penguji :**

**1. Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H**

**NIP: 197004101998021001**

.....

**2. Rosita Indrayati S.H., M.H**

**NIP: 197805312005012001**

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Chrisdrianto Aji Prakoso

NIM : 130710101334

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA ALOKASI DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Desember 2017

Yang Menyatakan,

(Chrisdrianto Aji Prakoso)

NIM: 130710101334

## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat serta salam yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA ALOKASI DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO”**, ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak, maka sudah selayaknya dalam lembar ucapan terima kasih ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya dari penulis kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia sabar memberikan petunjuk, bimbingan, serta arahnya sehingga proses penulisan skripsi ini dari awal hingga dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk terus memberikan arahan bimbingan, masukan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah berkenan untuk menguji, mengevaluasi dan memberikan masukan serta saran atas penulisan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang juga telah berkenan untuk menguji, mengevaluasi dan memberikan masukan serta saran atas penulisan skripsi ini sehingga menjadi semakin baik lagi;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember;
7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari awal masuk perkuliahan hingga sampai saat ini;
8. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat dan telah membimbing penulis;
9. Pakde Nanang yang telah memberikan semangat serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
10. Kepala Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Bapak Very beserta istri Bu Vivin yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini;
11. Warga Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Pak Wiwin, Pak Mahmu, Pak Desy, Mami, dan seluruh warga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Kepada orang tua penulis, Ibunda tercinta Ibu Sukmawati dan Almarhum Ayahanda Tercinta Bapak Eko Boedijo Santoso yang telah sabar dalam mendidik penulis serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini;
13. Kepada Saudara-saudari kandung penulis tercinta Mas Tian, Adik Tanti, dan Adik Tata yang selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini serta menggapai cita-cita penulis;
14. Kepada Yangti, Om Hary, Tante Anda, Adik Dea, Adik Angelina sekeluarga, Tante Yayuk, Om Hery, Adik Yudha, Adik Yugo sekeluarga, Tante Nining, Om Poltak, Adik Yudhistira, Adik Nuel sekeluarga yang

selalu memberikan dukungan dan selalu mengingatkan untuk selalu sabar dalam menghadapi ujian dan tetap terus semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga kebaikan keluarga besar senantiasa mendapatkan balasan yang lebih baik dan selalu mendapatkan Barokah dari Tuhan Yang Maha Esa;

15. Kepada Sahabat dan Kolega Penulis yang sangat penulis banggakan Jefry Primbang, Discha Tabrani, Prasetyo Budi, Andreas Laurence, dan M. Ainul Budi yang selalu memberikan tawa, canda, suka dan duka bersama serta selalu memberikan semangat satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kebaikan kalian selalu mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT;
16. Kepada sahabat Reva, terima kasih atas bantuannya dalam urusan perpustakaan, semoga kebaikan akan selalu dilimpahi oleh Allah SWT;
17. Kepada Sahabat seperjuangan KKN 97, Desa Sliwung, Kecamatan Panti, Kabupaten Situbondo yakni Adly, Wawan, Ivan, Deny, Lely, Della, Manda, Nisa, Rinda, terima kasih atas 45 hari bersama dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, pengalaman, serta suka duka kita bersama dalam mensukseskan setiap program kerja kita yang ada. Sangat bangga dan menyenangkan dapat bekerja sama dengan kalian;
18. Kepada Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember. Mas Andik, Mas Yahya, Mas Adit, Mas Sandang, Mas Dimas, Mas Riza, Sasa, Pras, Andreas, Jefry, Ucup, Yuri, Ardian, Bangkit, Fajirul, Edwin, dan seluruh rekan-rekan Gymnastic yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pembelajaran, persahabatan, serta semangat yang telah kalian berikan kepada penulis;
19. Kepada Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) Mas Dhimas Ambeng, Mas Noky, Mas Cok, Mas Gilang, Mbak Charin, Mbak Mega, Mbak Dita, Mbak Citra, Mbak Vany, Mas Arief, Mas Dio, Mbak Dita, Mbak Nisak, Mas Ian, Akbar Fahreza, Dwi Susilo Irawan, Rizky Aditya, Binta Ardian, Muhammad Rifqy Afton, Rifki, Sigit Gianluca,

Kamadisa Satwika, Asrul, Yusfy, Dinda, Ayu Megawati, Danik, Anggista, Tya, Pandi, Anda, Irin, Rena, Nana, Acha, Vany, Ning Mega, Rildo, Pinto, Iqbal Pradica, Alfian, Danu, Talita, serta adik-adik, sahabat keluarga Besar ALSA LC UJ sekalian yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingan, pengalaman, serta kenangan yang kalian berikan dalam berproses di ALSA LC UJ;

20. Kepada Sahabat Tercinta Kania Setianti, Berliana Dwie Novita, Muhammad Aupal terima kasih atas semangat, kebersamaan, persahabatan, serta suka duka yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kebaikan kalian selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT;
21. Kepada Keluarga Besar Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, Bapak Sandi Suwandi, Bapak Arief, Mbak Deta, Bu Maria, Mas Agus, Mas Aam, Mas Yungky, Mas Andika, Mas Frans, Mas Endik, Mas Argo, Mas Iqbal, Bu Menik, Bu Naning, Pak Job, Pak Arik, Mas Ambon, Pak Satuki, Pak Hariyanto, Pak Pak'i, dan Keluarga Besar Duta Wisata Gus&Ning Kabupaten Jember, Gus Axel, Ning Dini, Gus Firdan, Ning Marel, Gus Azki, Ning Vina, Gus Haikal, Ning Putri Ayu, Gus Raka, Ning Via, Gus Gilang, Ning Inung, Gus Bima, Ning Sevrin, Gus Gusti, Ning Kiki, Gus Teguh, Ning Inas, Gus Widi, Ning Sofie, Gus Ian, Ning Yuke, Gus Rizal, Ning Dheis, serta Keluarga Besar Duta Batik Jember Putra Aldy, Putri Aulia, Putra Pujo, Putri Alessandra, Putra Gigatara, Putri Titan, Putri Dinar, Putra Aditya, Putri Vidya, Putra Nugroho, Putri Fani, Putra Akhdan, Putri Faeyin, Putra Fernando, Putri Revi, Putra Nico, Putri Putri Ayu, Putra Ide Rocky, Putri Dixty. Terima kasih atas segala pengalaman, pembelajaran, semangat serta motivasi yang telah kalian berikan kepada penulis.

Tidak ada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan dan doa semoga kebaikannya selalu mendapatkan balasan yang lebih baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini. Dan pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

## RINGKASAN

Tahun 2014 adalah tahun dimana undang-undang tentang desa sah diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini merupakan bentuk suatu amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Di dalam Bab VIII Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mulai dari Pasal 71-75 berbicara tentang Keuangan Desa, mulai dari sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan pengelolaan, serta yang bertanggung jawab di dalamnya. Salah satu sumber dana desa disebutkan dalam Pasal 72 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : “bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota”, di ayat selanjutnya yaitu ayat 3 menjelaskan bahwa “bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Dapat kita bayangkan bahwa salah satu sumber dana desa di atas dapat berubah-ubah sesuai dari hasil pajak dan retribusi daerah di kota atau kabupatennya yang tiap tahunnya selalu berubah-ubah pula. Namun perlu kita ingat pula bahwa masih ada 6 (enam) poin sumber dana desa lainnya yang tercantum pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengingat dari ketujuh sumber dana desa yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, sangat tidak menutup kemungkinan di jaman global ini untuk muncul adanya kekhilafan atau penyelewengan tentang dana desa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya pengalaman penulis pada saat menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Salah satu mantan Kepala Desa ada yang pernah tersandung kasus terkait dana desa. Oleh karena itulah penulis mengangkat persoalan pengelolaan dana desa menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo*”.

Permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah mengenai kewenangan kepala desa di Kabupaten Situbondo dalam mengelola dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh kepala desa menurut ketentuan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kepala desa mengenai pengelolaan dana desa oleh kepala desa menurut ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo, dan tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran kepala desa dalam mengelola dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Yuridis Normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*). Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang kemudian menjadikan pokok pembahasan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan antara lain yang pertama Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian yang kedua yaitu Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Saran dari penulis hendaknya dalam hal ini seluruh bagian yang terkait dan yang mempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo saling bahu-membahu dalam memberikan ide-ide, memberikan masukan, dan saran serta mengawasi dalam proses pengelolaan keuangan desa agar mewujudkan ketenteraman dan meningkatkan perekonomian desa agar menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	5
1.5.1. Tipe Penelitian .....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3. Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.5.3.3. Bahan Non Hukum .....	9
1.5.4. Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Kewenangan Kepala Desa .....	12
2.1.1 Teori Kewenangan .....	12
2.1.2 Wewenang Kepala Desa .....	13
2.2. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah .....	15
2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	15
2.2.2. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	16
2.3. Pemerintahan Desa .....	18
2.3.1. Pengertian Desa .....	18
2.3.2. Pengertian Pemerintahan Desa .....	24
2.4. Alokasi Dana Desa .....	25
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>

3.1. Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo .....	29
3.2. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa menurut ketentuan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo .....	36

**BAB IV. PENUTUP .....** **47**

4.1. Kesimpulan .....	47
4.2. Saran .....	48

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu Negara hukum atau *Rechtsstaat* yang tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian *Welfare State*, akan tetapi lebih dari hal tersebut yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan atas Ideologi Bangsa kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>2</sup> Sekalipun dalam melaksanakan roda pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku, namun dalam masa peralihan tidak dapat menghindarkan diri daripada keluarnya produk hukum lama dengan pengertian selama tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal II Aturan Peralihan.<sup>3</sup>

Berbicara tentang Desa, tentunya sudah banyak aturan yang mengatur tentang desa itu sendiri, dan juga telah mengalami beberapa perubahan serta pencabutan seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Di dalam Pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan pengertian dari Desa yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>2</sup> AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Cetakan Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafinso Persada, 2002), hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 6

Indonesia.<sup>4</sup>

Di dalam pengertian lain, berdasarkan Pasal 1, angka 43, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Dari dua hal pengertian daripada desa tersebut di atas memberikan suatu gambaran dengan menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk setempat. Demikian juga memberikan kesan yang sangat kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya diketahui dan disediakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian desa akan memiliki posisi yang kuat, akan mempunyai prinsip-prinsip yang kuat pula sehingga tidak mudah dipermainkan atau dipaksa untuk selalu mengikuti garis kebijakan suatu kekuatan tertentu.

Di dalam sebuah desa, tentunya ada pula suatu pemerintahan di dalamnya yaitu pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan desa menurut Pasal 1, angka 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebut dengan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara dalam Pemerintahan Desa. Pemerintah desa mempunyai peran aktif dalam memajukan dan memakmurkan, serta mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintahan desa dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mensejahterakan rakyat tentunya tidak jauh akan berkuat dan berhubungan langsung dengan Anggaran dan Keuangan. Tanpa adanya dua hal tersebut proses berjalannya pemerintahan desa tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya pula akan berpengaruh besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7)

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1, angka 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Berikut merupakan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil tanah kas desa, hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil dari gotong royong masyarakat, dan lain-lain usaha desa yang sah. Dan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang kedua yaitu Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Daerah yang terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah, sumbangan dan bantuan pemerintah daerah, sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa, dan lain-lain pendapatan yang sah.<sup>6</sup> Lebih jelasnya juga diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB VIII, Keuangan Desa dan Aset Desa. Di dalam Pasal 72 ayat 1 dijelaskan ada beberapa sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal sebelumnya yaitu Pasal 71 ayat (2), yang salah satu sumber pendapatan desa, bersumber dari Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota yang tercantum pada huruf c Pasal 72 tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas serta pengalaman KKN (Kuliah Kerja Nyata) penulis yang bertempat di Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji, serta menganalisa mengenai pengelolaan dana desa mulai dari proses pencairan dana, penggunaan dana, serta pengawasan dalam menggunakan dana desa tersebut yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, sekaligus untuk lebih terarahnya dalam hal pembahasan dari skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo”**. Maka

---

<sup>6</sup> *Loc.cit*, hlm 1.

perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah :

1. Apakah Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam mengelola dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa menurut ketentuan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Adanya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji suatu pengetahuan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan yang pertama bersifat umum dan tujuan yang kedua bersifat khusus, dengan rincian dan penjelasannya sebagai berikut :

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

- a. Memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dan tugas-tugas yang bersifat wajib untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember;
- b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di dalam masyarakat;
- c. Menambah pengalaman serta memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater;
- d. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater, serta pihak lain yang berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Sedangkan adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kepala desa mengenai pengelolaan dana desa oleh kepala desa menurut ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo;
- b. Untuk mengetahui sejauh mana peran kepala desa dalam mengelola dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kesesuaian kepada kepala desa dalam hal mengelola dana desa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo;
- b. Memberikan masukan kepada kepala desa dalam hal mengelola dana desa dengan baik dan benar menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

### 1.5. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Metode penelitian sangat penting karena keberhasilan dari suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan. Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa masalah dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam. Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

pengetahuan. Metode penelitian sering disebut dengan metodologi. Menurut Soejono Soekanto metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>8</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus mampu untuk memilih atau menentukan metode penelitian yang tepat untuk hal yang akan diteliti. Dengan penelitian hukum, suatu pemikiran yang bermanfaat terkait penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam metode penelitian dalam penulisan skripsi ini. Metode-metode untuk mencapai tujuan penulisan yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Tipe penelitian dalam karya ilmiah ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Yuridis Normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*).<sup>10</sup>

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang kemudian menjadikan pokok pembahasan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 17

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>10</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 33

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 136

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Terkait karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis yaitu dengan menggunakan antara lain yang pertama yaitu Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Kemudian yang kedua yaitu Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

### 1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam membuat suatu karya ilmiah atau membuat suatu penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidaklah mungkin dapat ditentukan jawaban atas isu hukum. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang menjadi seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini meliputi :

---

<sup>12</sup> Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 135

### 1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan / atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo;
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 181

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1985, hlm. 70

### 1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negeri.<sup>16</sup> Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini. Oleh karena itu bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku hukum, literatur hukum, makalah ilmiah hukum, jurnal hukum dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

### 1.5.3.3. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan karya ilmiah atau skripsi.<sup>17</sup>

### 1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>16</sup> Soentandyo Wigyosoebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 68

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 164

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>18</sup>

Sesuai langkah-langkah diatas, sebelumnya penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk menelaah dan menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah melakukan telaah, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deduktif yaitu suatu proses penalaran yang berangkat dari suatu pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan menjawab semua pertanyaan.<sup>19</sup>

Dari judul yang dianalisis, yaitu Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Situbondo dikaji menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 171

<sup>19</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Op.Cit*, hlm. 91

Daerah di Kabupaten Situbondo, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo. Setelah itu memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan didalam penulisan ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kewenangan Kepala Desa

##### 2.1.1. Teori Kewenangan

###### a. Kewenangan Atribusi

Merupakan suatu kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan undang-undang yang disebut atribusi. H.D. van Wijk dalam buku Lukman Hakim memberikan pengertian bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah. Dijelaskan bahwa pembentukan undang-undang yang dilakukan baik oleh pembentuk undang-undang orisinil (*orginaire wetgevers*) maupun membentuk undang-undang yang diwakilkan (*gedelegeerde wetgevers*) memberikan kekuasaan kepada suatu organ pemerintahan yang dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintahan yang sudah ada.<sup>20</sup>

###### b. Kewenangan Delegasi

Delegasi menurut H.D. van Wijk masih tetap dalam buku Lukman Hakim adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat yang lain. Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi.<sup>21</sup>

###### c. Kewenangan Mandat

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukannya sendiri. H.D. van Wijk berpendapat pula dalam buku Lukman Hakim bahwa Mandat yaitu suatu organ pemerintah yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Bila orang yang secara resmi memiliki wewenang pemerintahan tertentu (karena atribusi atau delegasi) tidak dapat menangani sendiri wewenang

---

<sup>20</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 126

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 126

tersebut, maka para pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan wewenang tersebut atas nama organ yang sesungguhnya diberi wewenang. Dalam hal ini kita bisa berbicara tentang mandat.

Berbeda dengan delegasi, pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya.<sup>22</sup>

### 2.1.2. Wewenang Kepala Desa

Sebelum beranjak ke wewenang Kepala Desa, kita harus tahu terlebih dahulu dasar wewenang pemerintah yang pertama yaitu Asas Legalitas. Sebagai konsekuensi dari Negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi Negara sebagai alat perlengkapan Negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Oleh karena itu kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep negara hukum klasik yaitu setiap tindakan pemerintah haruslah berdasarkan Undang-undang yang berlaku.<sup>23</sup> Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan wewenang pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi. Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan.<sup>24</sup>

Yang kedua yaitu Kebijakan Pemerintah. Pelaksanaan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan “kebijaksanaan bebas”, yaitu wewenang untuk mengambil tindakan inisiatif sendiri guna menyelesaikan suatu masalah genting atau mendesak dan belum ada ketentuannya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif, yang dikenal dengan *Freies Ermessen*.<sup>25</sup> *Freies Ermessen* oleh pemerintah pada hakikatnya adalah melimpahkannya sebagiann kekuasaan legislatif ke tangan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 128

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 121

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>25</sup> Utrecht, E., *Op., Cit*, hlm. 23; dalam buku Marbun, S.F., *Op., Cit*, hlm.12

badan pemerintahan. Kekuasaan Legislatif yang dipegang oleh badan perwakilan rakyat bersama badan pemerintah dipindahkan kepada tangan pemerintah saja. Dan yang ketiga yaitu Keseimbangan antara Asas Legalitas dengan Kebijakan Pemerintah.

Drs. Ardyan Saptawan Prosisipol di dalam buku AW. Widjaja berpendapat bahwa wewenang kepala desa ada lima, yang pertama menyelenggarakan rapat lembaga musyawarah desa, yang kedua menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang ketiga menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong-royong masyarakat, yang keempat melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat, dan yang kelima yaitu menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksanaan dari keputusan desa.<sup>26</sup>

Di dalam undang-undang terbaru sendiri yang membahas tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tercantum di pasal 26 menjelaskan tentang kewenangan Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina Kehidupan masyarakat Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan mengangkat perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

---

<sup>26</sup> Dalam buku AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Cetakan Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafinso Persada, 2002), hlm. 47

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

## **2.2. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Setiap Negara di dunia ini tentu memiliki pemerintah, karena menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional bahwa suatu Negara dipersyaratkan harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu yang pertama adanya rakyat atau sejumlah orang, yang kedua adanya wilayah tertentu, dan yang ketiga yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Unsur komplementer lazimnya ditambahkan adanya pengakuan oleh masyarakat internasional atau yang biasa sering di istilahkan mendapatkan pengakuan dari Negara lain.<sup>28</sup> Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perintah diartikan menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.<sup>29</sup>

Di dalam Pasal 1, angka 3, Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 juga dijelaskan pengertian dari Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah sebagai unsur

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 26, ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7)

<sup>28</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 17

<sup>29</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 68

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>30</sup>

### 2.2.2. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah. Pemerintahan adalah perbuatan memerintah, berarti menyangkut pelaksanaan fungsi. JHA Logemann menggunakan istilah fungsi dalam arti sempit, ia membatasi arti fungsi hanya sebagai tugas atau jabatan dan pemangku jabatan. A.S.S Tambunan mengemukakan konsep fungsi dalam arti luas. Ia menulis fungsi suatu badan Negara adalah merupakan lingkungan kegiatan yang dilakukan oleh badan dalam rangka keseluruhan kegiatan Negara yang menggambarkan peranannya atau kegunaannya dalam kehidupan bernegara. Dalam bahasa Inggris, konsep pemerintah dan pemerintahan dicakup menjadi satu istilah *government*, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *regeling*, “*bestuur*” atau “*overheid*”.<sup>31</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pengertian dari pemerintahan merupakan salah satu unsur pokok dari tiga unsur Negara, yaitu<sup>32</sup> suatu masyarakat, suatu wilayah tertentu, dan suatu pemerintahan. Berikutnya beliau membedakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah meliputi semua pengurusan Negara oleh segala alat-alat kenegaraan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 istilah pemerintahan berarti sempit. Pertama-tama yang tidak termasuk di dalam pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah MPR yang tercantum dalam BAB I dan BAB II, kemudian diatur dalam BAB III “Pemerintahan Negara”. Pasal-pasal BAB III semua berkisar pada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Mengingat bahwa pada Bab-bab berikutnya disebutkan bahwa alat-alat Negara lain, yaitu DPR (BAB VII), BPK (BAB VIII- setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BPK diatur dalam BAB VIII A), MA (BAB IX), dan DPA (BAB IV, setelah perubahan Undang-Undang

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1, angka 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

<sup>31</sup> *Loc.cit*, hlm. 68

<sup>32</sup> Baca Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hlm. 58

Dasar Tahun 1945 DPA dihapuskan), dapat dikatakan bahwa badan-badan itu juga tidak termasuk pengertian pemerintahan. BAB V yang berjudul “Kementerian Negara”, ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara, dan Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, berarti Menteri termasuk pengertian dalam arti sempit.<sup>33</sup> Demikian juga BAB VI berjudul “Pemerintahan Daerah” menunjukkan sebagian dari pemerintahan dalam arti sempit pada bagian-bagian wilayah Negara Indonesia.<sup>34</sup>

Di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pemerintah adalah organ yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan sekaligus bertindak sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan Negara, dengan bagian-bagiannya, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Kota. Berhubungan dengan prinsip pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membedakan pengertian Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 3, ayat 1 ditentukan bahwa Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 adalah :

- a. Pemerintahan Daerah provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari pemerintah Kabupaten / Kota dan DPRD Kabupaten / Kota;
- c. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayatt 1 terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

Dari ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, para ahli berpendapat mengenai konsep pemerintahan dan pemerintah serta ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diidentifikasi beberapa pengertian sebagai berikut yang pertama yaitu Pemerintahan dalam arti luas adalah kegiatan Negara dalam menjalankan kekuasaan mencakup tiga badan yaitu legislative, eksekutif, dan yudisial. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencakup lembaga-

---

<sup>33</sup> Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 71

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 58-59

lembaga Negara MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA, KY, dan Lembaga Pemerintah Independen.

Yang kedua yaitu Pemerintahan dalam arti sempit hanya fungsi pemerintah saja, tidak termasuk badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan, menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Presiden dibantu Menteri-Menteri Negara,, Lembaga Non Departemen, Lembaga setingkat Menteri seperti Jaksa Agung.

Dan yang ketiga yaitu Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten / Kota. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (Gubernur, Dinas daerah dan Kepala kantor, UPT Provinsi, Bupati / Walikota beserta Dinas-dinas, UPT, Lembaga dan Kantor serta Camat, dan Lurah).<sup>35</sup>

## **2.3. Pemerintahan Desa**

### **2.3.1. Pengertian Desa**

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Unsur-unsur desa meliputi :

- a. Daerah yang terdiri atas tanah, lokasi, luas, dan batas geografis setempat;

---

<sup>35</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 71-72

- b. Penduduk yang terdiri atas jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran, dan struktur mata pencaharian penduduk;
- c. Tata kehidupan yang meliputi semua pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.

Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah “*self governing society*” yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Beberapa masyarakat memiliki pengertian bahwa desa adalah bagian kecil dari sebuah kota yang berada dibawah kepemimpinan kepala desa dan dalam naungan sebuah kecamatan. Banyak pengertian tentang desa yang di definisikan dengan cara yang berbeda-beda. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatua Republik Indonesia.<sup>36</sup> Hal ini terkait dengan latar belakang budaya dan adat-istiadat masyarakat itu sendiri yang mampu menciptakan keanekaragaman sudut pandang tentang desa. Pada dasarnya desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang menetap disuatu tempat dan saling berinteraksi. Namun kali ini penulis akan mencoba menuliskan pengertian desa secara ilmiah yang diambil dari berbagai sumber terpercaya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, doktrin hukum, dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 43 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

---

<sup>36</sup> Budi Winarto, *Kebijakan Publik Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Media Pressindo,2007), hlm. 144

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian yang sama yaitu desa dapat dikatakan sebagai :

“Kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan dalam pandangan undang-undang desa yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagaimana dalam Pasal 1, angka 1 didefinisikan sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan panjang tangan dari pemerintah kabupaten / kota. Jadi, kelurahan bukanlah badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroprasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten / kota dibawah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.<sup>37</sup>

Menurut Soetarjo Kartohadikusumo dalam bukunya mengemukakan bahwa desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *Dhesi* yang artinya tanah

---

<sup>37</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta, Erlangga, 2011), hlm. 1-2

kelahiran atau tanah tumpah darah, dan selanjutnya kata *Dhesi* itu terbentuk kata desa.<sup>38</sup> Pandangan tersebut lebih melihat desa sebagai kesatuan masyarakat yang dikaitkan dengan kesamaan nenek moyang atau leluhur. Dan beliau juga menambahkan bahwa desa adalah merupakan suatu kesatuan hukum dimana tempat tinggal masyarakat yang berkuasa untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan pendapat H.A.W Widjaja yang mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usulnya yang bersifat istimewa, landasan berfikir ini dilandasi oleh keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>39</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sekumpulan orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian mata besar pencaharian adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah ataupun kebun, sedangkan di desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Desa dihuni oleh satu masyarakat yang hidup dalam satu budaya dan relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh suatu kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban.<sup>40</sup>

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat suatu hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.<sup>41</sup> Sedangkan P.J. Bournen memberikan pendapatnya tentang desa yaitu salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya mengenal,

---

<sup>38</sup> CST Kansil, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Sinar Bhakti, 2000), hlm. 285

<sup>39</sup> A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 21

<sup>40</sup> Hanif Nurcholis, *Loc. Cit*

<sup>41</sup> R.Bintarto, *Geografi Penduduk dan Demografi*, (Jogjakarta: Fakultas Geografi UGM, 1998), hlm. 95

kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial.<sup>42</sup>

Memandang desa atau dengan nama aslinya yang setingkat atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan juga terdapat badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau daerah yang menaunginya. R.H. Untung Soenardjo memandang desa merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan atau sama-sama memiliki kepentingan politik, sosial, ekonomi serta memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan keempat pakar tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal atas hubungan kekerabatan dan atau sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administratif dibawah pemerintah kabupaten / kota.<sup>44</sup>

Dalam prespektif geografi, misalnya, desa adalah tempat dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupannya.<sup>45</sup> Dalam presepektif sosial ekonomi desa dipandang sebagai tempat

---

<sup>42</sup> Hanif Nurcholis, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>45</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 61

orang hidup dalam ikatan keluarga dengan satu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial dan ekonomi.<sup>46</sup>

Sudut pandang sosiologis memandang desa sebagai bentuk suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogenitas serta banyak tergantung pada alam. Pandangan desa yang demikian diasosiasikan dengan masyarakat yang hidup sederhana, pada dasarnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat, dan tradisi yang masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, serta pendidikan yang relatif rendah dan sebagainya.<sup>47</sup>

Dari sudut pandang historis melihat desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia ini dibentuk, identitas sosial seperti desa dan masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting.<sup>48</sup>

Sedangkan sudut pandang hukum dan politik, terdapat dua konsep desa yaitu desa diakui, yakni masyarakat adat yang disebut dengan nama-nama setempat, dan desa yang dibentuk yaitu desa yang diakui oleh pemerintahan berdasarkan undang-undang. Kartohadikoesomo menyebut desa sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>49</sup> Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian desa menjurus pada suatu pemahaman kontekstual yang bersifat umum tentang perkumpulan masyarakat, otonomi, ekonomi, adat istiadat, serta budaya. Tidak ada pengertian secara formal tentang bagaimana sesuatu wilayah untuk layak disebut desa. Namun dari beberapa pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa desa meliputi unsur-unsur wilayah dengan batas tertentu, kewenangan dalam mengatur rumah tangga

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>47</sup> Suhartono, *Politik Lokal Politik Desa Awal Kemerdekaan Sampai Zaman Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Umum, 2001), hlm. 24

<sup>48</sup> Dodik Sukriono, *Op. Cit*, hlm. 63

<sup>49</sup> Suhartono, *Op. Cit*, hlm. 25

desa, kesatuan antar masyarakat, serta adanya hubungan secara administrasi dengan pemerintah pusat.

### 2.3.2. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1, angka 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Dasar hukum dari adanya pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa.

Dalam penjabaran Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) dijelaskan sebagai berikut :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong gerakan, prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat mewujudkan kesejahteraan umum;

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>50</sup>

#### **2.4. Alokasi Dana Desa**

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan urusan desa akan selalu membutuhkan dana. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

---

<sup>50</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hlm. 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.<sup>51</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alur Penganggaran, Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa. Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Permenkeu Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 beserta perubahannya:

1. Penganggaran Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Berdasarkan penganggaran dana desa ini, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten / kota. Kemudian rincian disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. Rincian dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

2. Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 1, angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten / kota, bupati / walikota menghitung rincian Dana Desa setiap Desa. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati / walikota.

### 3. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten / kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten / kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.<sup>52</sup>

Tahapan Penyaluran Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati / walikota. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati / Walikota menerima :

- a. Peraturan desa mengenai APB Desa;
- b. Laporan realisasi penggunaan dana desa satu tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal bupati / walikota tidak menyalurkan Dana Desa, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan / atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten / kota yang bersangkutan.

Pemotongan Dana Desa oleh Bupati / Walikota. Bupati / Walikota dapat melakukan pemotongan terhadap dana desa dalam hal masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 25

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati / walikota menunda penyaluran Dana Desa. Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Penundaan penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Jika sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. Jika setelah sanksi penundaan tersebut di atas, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati / walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa. Pemotongan penyaluran dana desa dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya. Bupati / walikota melaporkan pemotongan penyaluran dana desa kepada Menteri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Lihat Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 Bagian Mekanisme, Tahap Penyaluran Pasal 14-17 dan Bagian Pemotongan Penyaluran Dana Desa Pasal 41(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa memiliki kewenangan seutuhnya dalam mengelola keuangan desa, dan kewenangan tersebut dapat pula diberikan sebagian atau dapat pula disebut dimandatkan kepada Pemerintah Desa yang telah ditunjuk dalam hal ini yaitu Bendahara Desa dalam hal mengatur dan mengurus Keuangan Desa yang telah diangkat oleh keputusan Kepala Desa. Begitu pula dalam hal mengelola Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo, mulai dari tahapan Pelaksanaan, Mekanisme, dan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu segala kebijakan, peran, serta wewenang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sangat berperan dalam hal menentukan kesuksesan dalam terselenggaranya pemerintahan desa.
2. Dengan adanya peraturan lebih rinci yang membahas tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo bahwa pertanggungjawaban operasional pelaksanaan alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan dilaksanakan oleh Kepala Desa, bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, selain dengan kuitansi juga dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya yang sah. Dalam terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan alokasi dana desa dan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah pada tingkat desa, secara hierarki diselesaikan oleh desa, namun apabila tidak dapat diselesaikan, dapat

dilanjutkan ke tingkat kecamatan, dan apabila kecamatan tidak dapat menyelesaikan, maka camat akan mengambil langkah melaporkan permasalahan (penyimpangan dan penyalahgunaan alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah) kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Situbondo (pengawasan internal), sedangkan dalam hal pengawasan eksternal, Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang akan menangani penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan desa tersebut.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan atas pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pemerintah Desa lebih meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi yang terkait dalam hal alokasi dana desa kepada seluruh masyarakat desa secara terbuka.
2. Hendaknya pemerintah pusat atau daerah, maupun masyarakat desa lebih mengoptimalkan proses pengawasan dalam hal keuangan desa yakni Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo maupun di Kabupaten-Kabupaten lainnya di seluruh Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa mengingat kucuran dana atau anggaran dana yang begitu besar dari pemerintah pusat terhadap desa yang tiap tahunnya terus meningkat.
3. Hendaknya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Kepala Desa juga sekalipun lebih kreatif dalam mengambil langkah inisiatif seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang di era global ini dengan cara memanfaatkan aplikasi atau juga tidak dapat menutup kemungkinan untuk dapat membuat aplikasi terkait dengan hal dalam mengelola dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporannya sekalipun yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat di desa agar supaya terpenuhinya prinsip atau asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Hendaknya Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa, saling menjaga, mengawasi, dan turut serta lebih aktif dalam Musyawarah Desa terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo maupun di kabupaten-kabupaten lainnya di seluruh Indonesia untuk membina ketenteraman dan meningkatkan siklus ekonomi yang lebih baik di desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Asshiddiqie Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang* . Jakarta: Konstitusi Press

Azhary Tahir Muhammad. 2003. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam* . Jakarta: Kencana Group.

Beratha I Nyoman. 2000. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Burhan Ashofa. 2000. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.

Hakim Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah* . Malang: Setara Press.

Hamzah Andi. 2005. *Kamus Hukum* . Ghalia Indonesia

Huda Ni'matul. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah* . Bandung: Nusa Media.

H.R. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kansil CST. 2000. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* . Bandung: Sinar Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (edisi revisi)* . Jakarta: Kencana Group.

Notoatmojo Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan* . Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* . Jakarta: Erlangga.

Soekanto Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI-Press.

Solekhan Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* . Malang: Setara Press.

Suhartono. 2001. *Politik Lokal Desa Awal Kemerdekaan Sampai Zaman Otonomi Daerah* . Yogyakarta: Lapera Pusaka Umum.

Sukriono Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* . Malang: Setara Press.

TP Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa* . Jakarta: Gramedia.

Widjaja AW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wigyoebroto Soetandyo. 2013. *Hukum, Konsep, dan Metode* . Malang: Setara Press.

Winarto Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Praktek* . Yogyakarta: Media Pressindo.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo.

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo.

### **C. JURNAL / MAKALAH / SKRIPSI / ARTIKEL ILMIAH**

Dwi Febri Arifiyanto, 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. Artikel Ilmiah Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Gian Dika Pratama, 2016. Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Artikel Ilmiah Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Purnamasari Desy, 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Artikel Ilmiah Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Puteri Ainurrohmah Romantis, 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Artikel Ilmiah Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Putri Clara Rizkyta, 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Artikel Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Sari Ria Yunita, 2007. Kajian Yuridis Kewenangan Legislasi Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Priambodo Nopian, 2016. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Artikel Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Jember.

### **D. KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **E. INTERNET**

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57c9664e65249/pengalokasian,-penyaluran,-dan-pengawasan-dana-desa-> (diakses pada 1 Agustus 2017, Pukul: 11.58 WIB).

<https://nasional.tempo.co/read/876462/jokowi-salah-kelola-dana-desa-bisa-jadi-tersangka-korupsi> (diakses pada 20 November 2017, Pukul: 14.03 WIB).